



**PUTUSAN**

Nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pinrang, 8 April 1978, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sengkang, 16 Juli 1975, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 10 Desember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 3 Agustus 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marusu,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/09/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Ahsana Amalia binti Andi Irwansyah, umur 11 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat kurang tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan anaknya selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dan bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, sifat Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Bupati Maros Nomor: 873.4/1278/BKPSDM, tanggal 16 Oktober 2020;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**Surviani, SE, M.Si., binti H.A.M. Tahir Labbo Bie**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/1278/BKPSDM tertanggal 16 Oktober 2020 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

## a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/09/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

## b. Saksi:

1. Rachmawaty binti H. Abd. Razak, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di BTN Istiqamah Mandai, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keluarga jauh Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan

Hal. 4 dari 16 Hal.Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara, saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat.

- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan serta persoalan orang tua Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dan persoalan Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar soal Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta sering pergi meninggalkan Penggugat.
- Setiap saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat, saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tidak sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman rumah orang tua Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. Raodah binti H. Muh. Yusuf D, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Perumahan Regency Blok F, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai teman kantor Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara, saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan serta persoalan orang tua Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dan persoalan Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar soal Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta sering pergi meninggalkan Penggugat.
- Setiap saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat, saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tidak sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman rumah orang tua Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/1278/BKPSDM tertanggal 16 Oktober 2020 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan persoalan orang tua Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dan persoalan Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Persoalan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan serta persoalan orang tua Tergugat sering ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dan persoalan Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan apakah perselisihan Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Rachmawaty binti H. Abd. Razak, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Raodah binti H. Muh. Yusuf D, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 16 Hal.Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang atau sekitar 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran persoalan Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta persoalan Tergugat yang suka pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Surviani, SE, M.Si., binti H. A. M. Tahir Labbo Bie);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020

Hal. 15 dari 16 Hal.Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK       | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan        | Rp160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi          | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai          | Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.Putusan nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)